



SEKRETARIAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**NOMOR 64 TAHUN 2018
TENTANG**

PENYUSUNAN RENCANA AKSI PERCEPATAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah dan Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah, perlu dilakukan penyusunan rencana aksi percepatan Kegiatan Strategis Daerah, dengan ini menginstruksikan :

**Kepada : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta**

Untuk :

KESATU : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku penanggung jawab Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang merupakan penanggung jawab urusan menyusun Rencana Aksi Percepatan KSD dengan mengacu pada pedoman penyusunan rencana aksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Instruksi Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Sekretaris Tim Percepatan Kegiatan Strategis Daerah (TPKSD) bersama TGUPP melakukan pendampingan kepada para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Aksi Percepatan KSD.

KETIGA : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku penanggung jawab KSD melaporkan hasil penyusunan Rencana Aksi Percepatan KSD kepada Asisten Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua TPKSD sesuai pembidangan masing-masing.

KEEMPAT : Para Asisten Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua TPKSD menetapkan Rencana Aksi Percepatan KSD yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Instruksi Sekretaris Daerah ini.

- KELIMA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Sekretaris TPKSD mengoordinasikan penetapan Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT.
- KEENAM : Penyusunan rencana aksi dilaksanakan menggunakan format delapan kolom (F8K) pada Lampiran I, paling lambat 31 Agustus 2018.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Juli 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Lampiran I : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 64 TAHUN 2018
Tanggal 24 Juli 2018

I. Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah (KSD)

KSD merupakan kegiatan strategis yang disusun sebagai pelaksanaan RPJMD memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang dilaksanakan oleh Penanggung Jawab KSD. Penanggung Jawab KSD memprioritaskan dan mempercepat pelaksanaan KSD berdasarkan daftar KSD yang dimuat di dalam Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan KSD, Penanggung Jawab KSD mempersiapkan dokumen Rencana Aksi KSD dalam bentuk Format 8 Kolom (F8K) sebagaimana terlampir (beserta contoh pengisian F8K).

II. Cara Pengisian Format 8 Kolom (F8K)

- a. Kolom (1) diisi dengan rencana aksi yang perlu dilaksanakan untuk mendukung Kegiatan Strategis Daerah (KSD)
- b. Kolom (2) diisi dengan Perangkat Daerah Penanggung Jawab KSD
- c. Kolom (3) diisi dengan Perangkat Daerah/BUMD yang terkait dengan pelaksanaan rencana aksi tersebut
- d. Kolom (4) diisi dengan hal yang ingin dicapai oleh masing-masing Rencana Aksi dan yang menentukan bahwa Rencana Aksi tersebut berhasil/tidak
- e. Kolom (5) diisi dengan target/sasaran final yang direncanakan dicapai untuk masing-masing Rencana Aksi
- f. Kolom (6) diisi dengan tahapan/kegiatan yang harus diselesaikan setiap triwulan (kuantitatif/kualitatif). Tahapan/kegiatan yang diisi tidak harus berupa kegiatan yang memerlukan anggaran. Contoh : penyusunan Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, dan lain-lain.
- g. Kolom (7) diisi dengan persentase penyelesaian setiap tahapan/kegiatan yang akan diisi setiap triwulan sebelum pelaksanaan Monev KSD
 - 1) B (03) : target yang harus dicapai pada akhir bulan ke-3. Realisasi KSD diinput oleh Perangkat Daerah ke dalam sistem, pada akhir bulan ke-3.
 - 2) B (06) : target yang harus dicapai pada akhir bulan ke-6. Realisasi KSD diinput oleh Perangkat Daerah ke dalam sistem, pada akhir bulan ke-6.
 - 3) B (09) : target yang harus dicapai pada akhir bulan ke-9. Realisasi KSD diinput oleh Perangkat Daerah ke dalam sistem, pada akhir bulan ke-9.
 - 4) B (12) : target yang harus dicapai pada akhir bulan ke-12. Dalam rangka percepatan, pemantauan dan pengendalian awal dilakukan pada awal bulan ke-10. Realisasi KSD diinput oleh Perangkat Daerah juga pada awal bulan ke-10.

- h. Kolom (8) diisi dengan penjelasan yang perlu disampaikan oleh Perangkat Daerah. Selain itu juga dapat diisi dengan berbagai hal yang diperlukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan KSD ataupun penyelesaian permasalahan. Contoh : Penyelesaian Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur yang melibatkan lintas Perangkat Daerah, sehingga memerlukan dukungan TPKSD dalam penyelesaiannya.
- III. Pemantauan dan Pengendalian oleh Tim Percepatan Kegiatan Strategis Daerah (TPKSD)

Selanjutnya dalam pelaksanaan KSD, untuk membantu para Penanggung Jawab KSD dalam menyelesaikan berbagai hambatan (debottlenecking) dilaksanakan pemantauan dan pengendalian oleh para Asisten Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua Tim Percepatan Kegiatan Strategis Daerah (TPKSD) sesuai bidang koordinasinya, dengan penjadwalan triwulan sebagai berikut :

- a. Pemantauan dan pengendalian terhadap target (B03) dilaksanakan paling lambat tanggal 5 April. Materi pembahasan merupakan materi yang diinput oleh Perangkat Daerah Penanggung Jawab KSD pada akhir Bulan Maret;
- b. Pemantauan dan pengendalian terhadap target (B06) dilaksanakan paling lambat tanggal 5 Juli. Materi pembahasan merupakan materi yang diinput oleh Perangkat Daerah Penanggung Jawab KSD pada akhir Bulan Juni;
- c. Pemantauan dan pengendalian terhadap target (B09) dilaksanakan paling lambat tanggal 5 Oktober. Materi pembahasan merupakan materi yang diinput oleh Perangkat Daerah Penanggung Jawab KSD pada akhir Bulan September;
- d. Mengingat bahwa target (B12) berada pada triwulan terakhir Tahun Anggaran, maka dalam rangka percepatan penyelesaian KSD dilaksanakan pemantauan dan pengendalian pada akhir Bulan Oktober. Materi pembahasan merupakan materi yang diinput oleh SKPD Penanggung Jawab KSD pada pertengahan Bulan Oktober. Khusus untuk triwulan IV, dapat dilakukan beberapa kali jadwal pemantauan dan pengendalian (menyesuaikan dengan kebutuhan dan realisasi KSD).

Catatan :

1. Dalam hal diperlukan adanya data dan informasi tambahan, dapat dilakukan peninjauan lapangan oleh TPKSD bersama dengan Penanggung Jawab KSD.
2. Keterlambatan ataupun permasalahan dalam pelaksanaan KSD tidak serta merta menjadi tanggung jawab SKPD penanggung jawab KSD (sesuai dengan hasil pembahasan dalam Forum Pemantauan dan Pengendalian).


FORMAT 8 KOLOM (F8K)

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET/OUTPUT	% CAPAIAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					B03:		
					B06:		
					B09:		
					B12:		

Keterangan :

1. Kolom (1) diisi dengan rencana aksi yang perlu dilaksanakan untuk mendukung Kegiatan Strategis Daerah (KSD)
2. Kolom (2) diisi dengan SKPD penanggung jawab KSD yang merupakan peranggung jawab urusan
3. Kolom (3) diisi dengan SKPD/UKPD/BUMD yang terkait dengan pelaksanaan rencana aksi tersebut
4. Kolom (4) diisi dengan hal yang ingin dicapai oleh masing-masing Rencana Aksi tersebut berhasil/tidak
5. Kolom (5) diisi dengan target/sasaran final yang direncanakan dicapai untuk masing-masing Rencana Aksi
6. Kolom (6) diisi dengan tahapan/kegiatan yang harus diselesaikan setiap triwulan (kuantitatif/kualitatif). Tahapan/kegiatan yang diisi tidak harus berupa kegiatan yang memerlukan anggaran. Contoh : penyusunan Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan lain-lain.
7. Kolom (7) diisi dengan persentase penyelesaian setiap tahapan/kegiatan yang akan diisi setiap triwulan sebelum pelaksanaan Monev KSD
 - a. B (03) : target yang harus dicapai pada akhir bulan ke-3, realisasi KSD diinput oleh SKPD ke dalam sistem juga pada akhir bulan ke-3, Monev KSD diselenggarakan pada awal bulan ke-4 dipimpin oleh Asisten Sekda
 - b. B (06) : target yang harus dicapai pada akhir bulan ke-6, realisasi KSD diinput oleh SKPD ke dalam sistem juga pada akhir bulan ke-6. Monev KSD diselenggarakan pada awal bulan ke-7 dipimpin oleh Asisten Sekda
 - c. B (09) : target yang harus dicapai pada akhir bulan ke-9, realisasi KSD diinput oleh SKPD ke dalam sistem juga pada akhir bulan ke-9. Monev KSD diselenggarakan pada awal bulan ke-10 dipimpin oleh Asisten Sekda
 - d. B (12) : target yang harus dicapai pada akhir bulan ke-12, dalam rangka percepatan pemantauan dan pengendalian awal dilakukan pada awal bulan ke-10 dan realisasi KSD diinput oleh SKPD ke dalam sistem juga pada awal bulan ke-10.

8. Kolom (8) diisi dengan penjelasan yang perlu disampaikan oleh SKPD. Selain itu juga dapat diisi dengan berbagai hal yang diperlukan oleh SKPD dalam rangka percepatan pelaksanaan KSD. Contoh : Penyelesaian Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur yang melibatkan lintas SKPD, sehingga memerlukan dukungan TPKSD dalam penyelesaiannya.



FORMAT 8 KOLOM
NAMA KEGIATAN STRATEGIS DAERAH: RUMAH DP 0

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET/OUTPUT	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	1 Konsep DP 0 untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah)	DPRKP	2	3	4	5	6
1			1.Bappeda 2. BPKD 3.BPBUMD 4.Biro Perekonomian 5.Biro Hukum 6. Biro PKLH	Diterbitkannya regulasi yang mengatur tentang Fasilitasi Pembayaran Perolehan Rumah	B03: - B06: - B09: 1.Penyelesaian Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi Pembayaran Perolehan Rumah 2. Peraturan Gubernur tentang Pendanaan Fasilitasi Perolehan Rumah	7	8
2	Operasional Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera	DPRKP	2	3	4	5	Diterbitkannya Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi Pembayaran Perolehan Rumah
2			1.SKPD 2.BPAD 3.BPKD 4. Bappeda 5. Biro ORB	Beroperasinya UPT yang mengelola Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera	B03: B06: 1. Dilantiknya personil kunci UPT 2. Tersusunnya rencana kerja dan anggaran	7	8
2					B09: 1. Pengisian Pegawai Sesuai Anjab 2. Penyiapan Sarana Prasarana Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera		
2					B12: Ketersediaan Anggaran Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera		

3	Penyusunan Daftar Nominatif Calon Penerima Fasilitasi Pembayaran	DPRKP	1. Dinas Kominfo 2. Dinas Pendidikan 3. Dinas Dukcapil 4. Dinas Sosial 5. Bappeda 6. Dinas Kesehatan 7. BPRD	Diterbitkannya regulasi yang mengatur mengenai Daftar Nominatif Calon Penerima Fasilitasi Pembayaran	Diterbitkannya Keputusan Gubernur tentang Penetapan Daftar Nominatif Calon Penerima Fasilitasi Pembayaran	B03: - B06: - B09: 1. Sosialisasi Program Fasilitasi Pembayaran 2. Pendaftaran dan verifikasi pemohon fasilitasi pembayaran	S12: 1. Diandatangannya Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Daftar Nominatif Calon Penerima Fasilitasi Pembayaran 2. Ketersediaan Anggaran Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera untuk talangan uang muka	
4	Peningkatan status Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera menjadi PPK BLUD	DPRKP	1.BPKD 2.BKD 3.Bappeda 4.Biro ORB 5.Biro Hukum 6.Biro PKLH	Meningkatnya status pengelolaan keuangan Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera menjadi PPK BLUD	Diterbitkannya Peraturan Gubernur tentang Penetapan PPK BLUD	B03: - B06: - B09: B12: 1. Pemenuhan persyaratan BLUD (Rencana Bisnis dan Anggaran, pola tata kelola, dll) 2. Penilaian oleh Tim Penilai PPK BLUD 3. Penyelesaian Peraturan Gubernur tentang penetapan PPK BLUD		

5	Penugasan kepada BUMD Untuk Penyediaan Rumah Sejahtera	DPRKP	1. BPBUMD 2. DPRKP 3. Biro Tapem 4. Biro Perekonomian	Diterbitkannya regulasi yang mengatur tentang Penugasan kepada BUMD sebagai penyedia serta penugasan BUMD sebagai Bank Pelaksana	B03: - B06: B09: Peraturan Gubernur tentang Penugasan kepada BUMD sebagai penyedia serta Penugasan sebagai Bank Pelaksana B12:
6	Pembangunan fisik Rumah Sejahtera	DPRKP	1. DPMPTSP 2. DCKTRP 3. PD Pembangunan Sarana Jaya 4. BP BUMD 5. DLH	1. Diterbitkannya MB Revisi, persetujuan Pelampauan KLB 2. Terselesaikannya pondasi, struktur bangunan bawah dan sebagian struktur bangunan atas	B03: B06: B09: Terselesaikannya revisi perizinan atas B12: 20 % progress pembangunan sudah selesai

Catatan : sekedar contoh, substansi tidak mengikat

Lampiran II : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 64 TAHUN 2018
Tanggal 24 Juli 2018

Format

Format Berita Acara Penetapan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah

**Berita Acara Penetapan
Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun**

Pada hari tanggal bulan tahun dilakukan penetapan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun :

Nama SKPD :
Koordinasi Asisten Sekda :

Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2018 tersebut telah berpedoman dan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 serta ketentuan di dalam Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah dan Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai dasar penetapan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2018.

Jakarta,

Kepala SKPD

Asisten Sekretaris Daerah bidang....
Selaku Wakil Ketua TPKSD

ttd

ttd

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Selaku Ketua TPKSD

ttd

.....
NIP.....



Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta,

Saefullah

NIP.196402111984031002